

**ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK
DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ADANI ZATI BAYANI

15340133

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M. HUM.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Malpraktek medik kerap kali dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktek yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Dengan meningkatnya pengaduan masyarakat tentang tindakan malpraktek ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan haknya dalam usaha melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak medis yang merugikannya. Namun dalam kenyataannya, aparat penegak hukum kesulitan untuk menjerat dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek. Kesulitan ini pada mulanya adalah tentang rumitnya mengategorikan suatu tindakan dokter sebagai malpraktek medik atau bukan, lalu kesulitan berikutnya adalah menjerat dokter yang melakukan malpraktek dengan perundang-undangan di Indonesia yang notabene belum ada yang secara detail mengatur sanksi pidana malpraktek.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research* yaitu dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik dan pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum positif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari buku, kitab perundang-undangan, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian tentang sanksi malpraktek medik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria terjadinya malpraktek adalah apabila dokter melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum, tindakan dokter mengakibatkan kerugian bagi pasien baik berupa luka, cacat, atau kematian, dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran, dokter memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi, dokter melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati. Pengaturan hukum positif di Indonesia belum ada yang secara jelas dan rinci mengatur tindak pidana malpraktek medik, namun ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana di bidang kesehatan yang bisa dikategorikan sebagai malpraktek, di antaranya adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci: Malpraktek, Standar Profesi, Sanksi Pidana

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Adani Zati Bayani
Nim : 15340133
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis terhadap Ketentuan Sanksi Malpraktek oleh Dokter Perspektif Hukum Pidana

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 April 2019

Pembimbing,


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S. H., M. Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-250/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SANKSI PIDANA
MALPRAKTEK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADANI ZATI BAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340133
Telah diujikan pada : Jum'at, 24 Mei 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

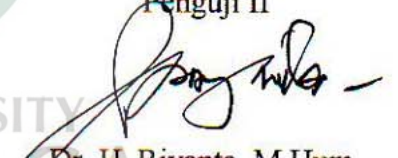
Ketua Sidang


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 20003 1 001

Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 24 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mah Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adani Zati Bayani
NIM : 15340133
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis terhadap Ketentuan Sanksi Malpraktek oleh Dokter Perspektif Hukum Pidana** adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 April 2019

Saya yang menyatakan



Adani Zati Bayani

NIM: 15340133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

(آل عمران : ١٦٠)

Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula keantunganmu

(Trimurti)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ibundaku tersayang, malaikatku, hidupku, surgaku, bunda Dariyah
Santoso

Ayahanda tercinta, cinta pertamaku, pahlawanku, ayah Teguh Santoso

Kakak sematawayangku, Meilina Nursandari

Saudara kembarku, Nur Afni Awaliyah

Yang terkasih, Mohammad Ilham Faizi

Juga untuk ibu keduaku, Pondok Modern Darussalam Gontor

Serta tempat pengabdianku, Pondok Modern Al-Mizan, Pandeglang,
Banten

Tak lupa untuk Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Segala puji bagi Allah S.W.T, yang telah memberikan hamba-Nya untuk menimba ilmu di jalan-Nya, yang telah memudahkan hamba-Nya menuntut ilmu fi sabilillah, dan telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang serta ampunannya bagi umat manusia di seluruh dunia. Shalawat teriring salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad S.A.W, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Atas ridho, rahmat, dan pertolongan Allah, Skripsi dengan judul *Analisis terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Malpraktek Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* ini dapat penyusun selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

Tugas akhir ini merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membimbing, memberi masukan, dan mendorong penyusun untuk memenuhi tugas akademik ini. Berkat bimbingan dan arahan dari banhyak pihak, penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Jazakallahu khoir atas waktu dan bimbingannya.
5. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah dengan tulus membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat

menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua, Ayah Teguh Santoso dan Bunda Dariyah, serta kakak sematawayangku Meilina Nursandari, S.E., yang terus mendukung dan memberikan semangat, motivasi serta doa kepada penyusun.
8. Sahabat-sahabat terhebatku, Aina Ishma, Synthia Retno, Naffa Urbach, Ulfa Rahma, Ayesha Rahmi Salsabila, terima kasih untuk motivasinya! Adik sepupuku, Ulvi Ratna dan khususnya Mariana, yang selalu setia menemani mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman Pengurus dan Senioraku di LPM Advokasia yang telah mengajarku banyak hal dalam bidang kepenulisan dan jurnalistik, Kak Romi, Kak Elis, Mbak Putri, Mbak Laili, Mbak Khiyaroh, Diah, Dwi, Yusuf, dan lain-lain, terimakasih untuk pengalamannya.
10. Teman-teman Brulenz (Bruder Schuler Jurisprudence) Ilmu Hukum 2015, Ishma, Synthia, Rara, Chika, Ulpeh, Wisnu, Ravindra, Arisandi dan lain-lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, kalian yang kebersamaaku selama kurang lebih empat tahun perkuliahan dalam suka dan duka.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam Krapyak, teman ngajiku, teman setoranku, teman sima'anku, Naffa, Mar, Erni, Welly, Mbak Lita, Dina dan lain-lain
12. Teman-teman KKN 96 239, Azri, Tika, Khusnul, Shofi, Ayuk, Pandu, Faiq, Lathif, dan Zen yang telah hidup bersamaku selama dua bulan

dan banyak mengajarku arti kebersamaan, kekeluargaan, dan pengorbanan.

13. Segenap teman-teman alumni Gontor 2014 (Smart Jogja) Ulep, Lechii, Bejo, Zeyn, Chika, Ayra, Wirda, Ema, Obem, Syahril, dan lain-lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

14. Dan yang terkasih, Mein Schatz Mohammad Ilham Faizi yang telah setia mendampingi dalam jatuh dan bangunku, mendukung, memotivasi, mendoakan dan yang selalu sabar membimbing dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir, Allahu Yajziikum Bi Aufaril Jaza', Alby.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga ilmu yang penyusun peroleh dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar, agama, dan bangsa, amin ya robbal alamin. Akhir kata, penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan maka dari itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

Wassalamualaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 April 2019

Penyusun Skripsi

Adani Zati Bayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MALPRAKTEK, ETIKA PROFESI, DAN SIFAT PROFESIONAL DOKTER	
A. Tinjauan Umum tentang Malpraktek Medik.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Malpraktek.....	17
2. Latar Belakang Timbulnya Malpraktek	23
3. Jenis Malpraktek Medik.....	26
a. Malpraktek Etik	26
b. Malpraktek Yuridis	28
1) Malpraktek Perdata.....	28
2) Malpraktek Pidana.....	30
3) Malpraktek Administratif	32
B. Etika Profesi dan Sifat Profesional Dokter	33
C. Tugas dan Fungsi Dokter	39

	D. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien	40
	1. Hak dan Kewajiban Dokter	40
	2. Hak dan Kewajiban Pasien.....	53
BAB III	SIFAT MELAWAN HUKUM, UNSUR KESALAHAN DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MALPRAKTEK MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA	
	A. Sifat Melawan Hukum dalam Malpraktek.....	58
	1. Pengertian Sifat Melawan Hukum dalam Malpraktek.....	58
	2. Macam-Macam Sifat Melawan Hukum dalam Malpraktek..	60
	B. Unsur Kesalahan dalam Malpraktek Ditinjau dari Hukum Pidana	63
	1. Definisi Kesalahan	65
	2. Unsur Kesengajaan	69
	3. Unsur Kelalaian	71
	C. Tanggung Jawab Dokter	74
	1. Tanggung Jawab Profesi Dokter.....	74
	2. Tanggung Jawab Etik Dokter	79
BAB IV	KRITERIA DAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK DOKTER DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	
	A. Analisis Tindakan Dokter yang Dikategorikan dalam Tindakan Malpraktek	88
	B. Analisis Ketentuan Sanksi Pidana Malpraktek Dokter dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	91
	1. KUHP	96
	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	100
	3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	104
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang pokok bagi manusia selain sandang, pangan, papan dan pendidikan, serta merupakan salah satu hak dasar sosial (*the right to health care*) dan hak individu (*the self determination*) yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.¹ Salah satu caranya adalah dengan melakukan setiap tindakan medis sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan memperhatikan setiap aspek yang menjadi hak dari pasien agar tidak terjadi suatu hal di luar SOP yang telah ditentukan yang dapat mengakibatkan tindakan malpraktek.

Keselamatan pasien adalah suatu hal yang utama bagi dokter dalam menjalankan tugasnya (*salus aegroti salus suprema lex*), karena hal ini sudah merupakan suatu kewajiban dokter dalam mengobati orang sakit sesuai dengan Sumpah Hippocrates² yang dipakai sebagai pedoman dasar bagi

¹ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 2.

² Sumpah Hippocrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam praktik profesinya.

dokter sampai saat ini. Di samping itu adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya, karena itu dalam tatanan masyarakat dimanapun, sudah merupakan kewajiban masyarakat melalui profesi kedokteran untuk mengobati orang sakit.³

Berbicara mengenai tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, pada dasarnya mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil atau tidak berhasil. Ketidakberhasilan seorang dokter dalam melakukan tindakan medik disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa), kedua disebabkan karena dokter melakukan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik antara dokter dengan pasien sehingga dapat menimbulkan timbulnya sengketa.

Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek. Mal berasal dari Bahasa Yunani yang berarti buruk. Praktik atau Praktek berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan. Jadi, malpraktek berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, atau tidak tepat. Malpraktek tidak hanya terdapat pada bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktek medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu

³ Riska Andi Fitriono, dkk, "Penegakan Hukum Malpraktik melalui Mediasi Penal," *Jurnal Yustisia*, Edisi 94 (Januari – April 2016), hlm. 87-88.

pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien menurut ukuran di lingkungan yang sama.⁴

Masalah malpraktek dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktek yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Dengan meningkatnya pengaduan masyarakat tentang tindakan malpraktek ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan haknya dalam usaha melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak medis yang merugikannya.

Kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya di bidang kesehatan, dan semakin tingginya pengetahuan pasien atas berbagai masalah kesehatan mengakibatkan dokter tidak bisa secara leluasa mengobati pasiennya tanpa memperhatikan keadaan pasien. Pola hubungan paternalistik antara dokter dengan pasien pada zaman dahulu secara berangsur-angsur berubah menjadi pola hubungan partner, dimana dokter tidak lagi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding pasien. Kini pasien mempunyai kedudukan yang sejajar dengan dokter yang mengobatinya.⁵

Namun perlu diperhatikan juga, bahwa dokter merupakan bagian dari masyarakat, karenanya dokter juga mengenal berbagai tanggung jawab

⁴ Hanafiah, dkk., *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Kedokteran*. (Jakarta: EGC, 1999). hlm. 96.

⁵ Anny Isfandyarie. *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 2.

terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat di mana dokter bertugas. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat erat kaitannya dengan tata tertib yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma hukum yang berisi perintah atau larangan bagi semua pihak yang melanggarnya serta memberikan sanksi yang tegas demi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Tanggung jawab hukum itu sendiri muncul dan banyak macamnya, yaitu tanggung jawab menurut hukum perdata, pidana, administrasi, disamping juga menurut aturan atau hukum yang ditentukan oleh profesi sendiri.⁶

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan.⁷ Perlindungan tersebut tercantum dalam pasal 58 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.⁸

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran juga telah banyak menjelaskan tentang hal-hal yang harus

⁶ Bambang Heryanto, “Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10:2 (Mei 2010), hlm. 184.

⁷ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 63.

⁸ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

dipenuhi seorang agar terhindar dari malpraktek, diantaranya dalam pasal 22 ayat (1) “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki”.⁹ Bila pasal tersebut dilanggar maka membuka jalan bagi timbulnya malpraktek medis, baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Oleh karena itu, dokter atau tenaga kesehatan lainnya harus bertanggungjawab apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter menimbulkan hak bagi pasien untuk meminta ganti rugi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Problematika malpraktek adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien ataupun keluarga pasien baik berupa materi, fisik, maupun hilangnya nyawa pasien korban malpraktek. Dalam merekonstruksi pertanggungjawaban pidana malpraktek oleh dokter, maka permasalahan pokok yang menjadi sasaran studi dalam penelitian ini adalah:

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

1. Bagaimana kriteria tindakan dokter masuk dalam kategori malpraktek?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana malpraktek menurut sistem Hukum Pidana di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan kriteria tindakan dokter yang termasuk kategori malpraktek.
- b. Untuk mendeskripsikan ketentuan sanksi pidana malpraktek menurut sistem Hukum Pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum positif terutama di bidang hukum kesehatan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi peminat dan pengkaji hukum, khususnya hukum positif. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terutama pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana tentang kesehatan di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Dalam masalah ketentuan sanksi pidana malpraktek oleh dokter, penyusun telah menelusuri berbagai macam referensi terhadap beberapa literatur maupun penelitian, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Trias Yudana, alumni tahun 2014 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Siyasah yang berjudul “Kriminalisasi Profesi Kedokteran dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Kasus dr. Dewa Ayu, Sp. Og)”.¹⁰ Skripsi ini membahas pandangan fikih jinayah tentang pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan lebih dititikberatkan pada studi kasus malpraktek yang terjadi di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado dengan terdakwa dr. Dewa Ayu dan dua rekan lainnya. Kasus yang dikaji oleh Trias Yudana ini adalah tentang putusan Pengadilan Negeri Manado yang membebaskan para terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, lalu Jaksa mengajukan permohonan kasasi yang pada akhirnya para terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.

Skripsi yang disusun oleh Sayed Muhibbun, alumni tahun 2017 Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Malpraktek oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditinjau dari Hukum Pidana Islam).”¹¹ Skripsi ini

¹⁰ Trias Yudana, “Kriminalisasi Profesi Kedokteran dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Kasus dr. Dewa Ayu, Sp. Og),” *Skripsi* Prodi Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

¹¹ Sayed Muhibbun, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Malpraktek oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditinjau dari Hukum Pidana Islam)” *Skripsi* Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2017.

membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh korporasi yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009, dalam hal tindak pidana yang diatur dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200, dapat dijatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana juga dapat dikenakan terhadap korporasi berupa denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, atau pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Skripsi yang disusun oleh Amalia Taufani, alumni tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia.”¹² Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan ketentuan jika terjadi malpraktek medis sesuai dengan sistem hukum Indonesia dilihat dari peraturan perundang-undangan menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dari perundang-undangan yang ada tidak cukup memberi pengertian, isi, batasan-batasan malpraktek medis. Kelemahan sistem hukum kesehatan di Indonesia disebabkan karena Indonesia belum memiliki hukum normatif (Undang-Undang) tentang malpraktek medis sehingga pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek tidak ada.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada skripsi yang membahas tentang “Analisis terhadap Ketentuan Sanksi

¹² Amalia Taufani, “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

Pidana Malpraktek Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini lebih diarahkan pada kategori dan sanksi pidana malpraktek yang diatur dalam sistem Hukum Pidana Indonesia. Jadi skripsi ini jauh dari unsur plagiat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Ketaatan Seorang Pengemban Profesi terhadap Perundang-Undangan.

Seorang pengemban profesi apapun jenis profesinya, sudah seharusnya bersikap profesional dalam menjalankan profesi itu. Demikian juga halnya dengan seorang dokter. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional di bidang medis maka segala tindakan dokter harus didasari oleh kompetensi klinis, komunikasi, serta pemahaman etik dan medikolegal. Etika medis kontemporer dibangun dengan berlandaskan berbagai teori etika kontemporer dan asas-asas etika tradisional. Teori-teori dan asas-asas kontemporer ini baru hadir pada awal paruh kedua abad ke-20. Gabungan asas etika medis klasik, yaitu *beneficence* (berbuat baik), dan *nonmaleficence* (tidak merugikan) dengan dua asas etika kontemporer yaitu *authonomy* (menghormati harkat martabat manusia), dan *justice* (berlaku adil), merupakan empat kaidah dasar moral yang menjadi landasan etika biomedis di era sekarang. Kaidah-kaidah dasar ini adalah pegangan dan pedoman moral sebagai etika terapan pada kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pelayanan dalam bidang *life science* yaitu ilmu kedokteran, keperawatan,

biologi, epidemiologi kesehatan, sosiologi kesehatan, dan lain-lain termasuk juga pada etika institusional rumah sakit.¹³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁴

3. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum dalam penyelesaian kasus pidana malpraktek.

Secara umum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, oleh karena itu jika terjadi pelanggaran hukum, hukum harus ditegakkan.

Dalam hal penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan,

¹³ Samsi Jacobalis, *Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*, (Jakarta: CV Sagung Seto bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara, 2005), hlm. 84.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁵ Dalam hal malpraktik medik, dimana dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturannya secara eksplisit, maka diperlukan penemuan hukum yang akan memandu penyelesaian masalah pelanggaran hukumnya.

Menurut L. J. van Apeldoorn, hukum adalah kekuasaan, yaitu kekuasaan yang bercita-citakan keadilan. Dikatakan cita-cita karena keadilan yang sungguh-sungguh tidak dapat dicapai oleh hukum, hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu hukum bersifat kompromi dan manusia tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang adil dan tidak adil dalam arti mutlak.¹⁶

Malpraktik merupakan istilah umum dan tidak selalu berkonotasi yuridis, karena ada juga yang lain, misalnya malpraktik etis. Hal ini dapat dimengerti karena malpraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah, walaupun demikian istilah malpraktek ini umumnya ditujukan pada pelaksanaan suatu profesi, misalnya dokter, advokat, dan lainnya.¹⁷ Keadilan adalah “ruh” nya hukum, jadi keadilan harus diutamakan dari pada kepastian hukum karena kepastian hukum hanyalah salah satu dari unsur penegakan hukum, disamping kemanfaatan dari keadilan itu sendiri. Keadilan selain

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

¹⁶ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prandya Paramita, 1996), hlm. 67.

¹⁷ Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 23.

sebagai unsur dari penegakan hukum seperti halnya kepastian hukum, juga sebagai ruh dari hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analistik. Deskriptif adalah memberikan penjelasan terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis merupakan upaya untuk mencari dan menata data penelitian secara sistematis, kemudian melakukan pengkajian yang lebih dalam guna mencari makna.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Normatif-Yuridis

Pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum

¹⁸ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Tulisan Ilmiah*, (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum positif.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Yang dijadikan sebagai data primer dari segi hukum positif yaitu: KUHP, KUHPA, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran, KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah yang disusun teliti.

b. Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, jurnal, serta karya-karya lainnya yang berkaitan dengan konsep tindakan malpraktek. Bahan hukum sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.

c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun tersier, seperti bahan dari internet, kamus, dan bahan hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang penulis lakukan adalah *library research*, maka Teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian tentang pertanggungjawaban pidana malpraktek.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena yang mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab terdapat beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, rumusan masalah yang memberi poin penjelasan yang menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan

¹⁹ Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 40.

tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian, selanjutnya metode penelitian yang berguna untuk memudahkan peneliti mendapatkan data, dan terakhir sistematika pembahasan yang memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum malpraktek, etika profesi dan tanggung jawab dokter. Terdiri dari empat sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan tentang tinjauan umum malpraktek medik yang terdiri dari pengertian, latar belakang timbulnya malpraktek dan jenis malpraktek. Sub bab yang kedua menjelaskan tentang etika profesi dan sifat professional dokter. Sub bab ketiga menjelaskan tentang tugas dan fungsi dokter, dan sub bab keempat menjelaskan tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien.

Bab ketiga, menjelaskan sifat melawan hukum, unsur kesalahan, dan tanggung jawab dokter dalam malpraktek menurut Hukum Pidana Indonesia. Di dalamnya terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan sifat melawan hukum dalam malpraktek yang terdiri dari pengertian dan macam-macam sifat melawan hukum dalam malpraktek. Sub bab kedua menjelaskan tentang unsur kesalahan dalam malpraktek ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia yang terdiri dari definisi kesalahan, unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Sub bab ketiga menjelaskan tentang tanggung jawab dokter, terdiri dari tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etik dokter.

Bab keempat, membahas tentang kriteria dan sanksi pidana malpraktek dokter dalam sistem Hukum Pidana Indonesia. Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk menjelajahi kriteria tindakan malpraktek dan ketentuan sanksi pidana.

Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan jawaban serta analisis mengenai ketentuan sanksi pidana malpraktek dokter dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dan akan dirangkum dalam kesimpulan. Selanjutnya adalah saran dan penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang ada pada bab-bab sebelumnya, guna menjawab permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penulisan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dari kesimpulan ini penulis juga akan memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kriteria tindakan dokter yang dapat dikategorikann sebagai malpraktek adalah apabila:
 - a. Dokter melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum;
 - b. Tindakan dokter mengakibatkan kerugian bagi pasien baik berupa luka, cacat, atau kematian;
 - c. Dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran;
 - d. Dokter memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e. Dokter melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati yang ditandai dengan adanya: Duty to Use Due Care, Deriliction, Damage, Direct Causation.

2. Beberapa perundang-undangan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang dapat digunakan untuk menjerat dokter yang diduga melakukan malpraktek di antaranya:

a. KUHP

Pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan malpraktek medik dan ketentuan sanksinya adalah:

1. Pasal 267 tentang pemalsuan surat keterangan dokter dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 299 tentang pemberian harapan pengguguran kehamilan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
3. Pasal 322 tentang rahasia kedokteran dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
4. Pasal 344 tentang euthanasia dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun,
5. Pasal 346, 347, 348, dan 349 tentang aborsi dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama empat tahun, dua belas tahun, lima tahun enam bulan, dan penambahan pidana sepertiga bagi yang turut serta melakukan.
6. Pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

7. Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan mati dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
 8. Pasal 360 tentang kelalaian yang menyebabkan luka dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
 9. Pasal 361 tentang pemberatan pidana dan pidana tambahan.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang sanksi perbuatan yang dapat diindikasikan sebagai malpraktek tercantum dalam:
1. Pasal 190 tentang tindak pidana tidak memberikan pertolongan pertama pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 2. Pasal 191 tentang tindak pidana praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Pasal 192 tentang tindak pidana memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 193 tentang pidana bedah plastik untuk mengubah identitas dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Pasal 194 tentang tindak pidana aborsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Pasal 195 tentang tindak pidana memperjualbelikan darah dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7. Pasal 196 tentang tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Pasal 197 tentang tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Tindak pidana bidang kesehatan dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktek dan juga ketentuan sanksi pidananya dirumuskan dalam:

1. Pasal 75 tentang tindak pidana praktik kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Pasal 76 tentang tindak pidana praktik dokter tanpa SIP dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Pasal 77 tentang tindak pidana menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki STR atau SIP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Pasal 78 tentang tindak pidana menggunakan alat, metode pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang memiliki STR dan SIP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Pasal 79 tentang tindak pidana dokter praktik yang tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak berdasarkan standar profesi dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat menyusun berikan khususnya bagi pemerintah, dokter dan masyarakat pada umumnya dalam penerapan sanksi malpraktek oleh dokter di Indonesia perspektif Hukum Pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Di Indonesia belum ada hukum dan kajian hukum khusus tentang malpraktek medik yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan adanya malpraktek medik. Inilah yang menjadi alasan banyaknya dugaan-dugaan malpraktek yang muncul. Pemerintah seharusnya merevisi Undang-undang kesehatan yang ada demi menjamin terciptanya tertib hukum di Indonesia serta menghindari adanya multitafsir tentang penentuan kriteria tindakan dokter yang masuk dalam kategori malpraktek, atau pemerintah hendaknya menyusun perundang-undangan baru tentang malpraktek medik yang jelas, sistematis, komprehensif, dan aplikatif tentang malpraktek medik
- b) Aparat penegak hukum hendaknya memahami secara detail tentang profesi kedokteran sehingga dapat menyelesaikan kasus malpraktek dengan baik dan benar, dengan adil seadil-adilnya tidak hanya demi kepastian hukum saja dan tanpa berat sebelah seperti kasus-kasus malpraktek yang banyak terjadi di Indonesia yang hanya mementingkan kepastian hukum.
- c) Dokter merupakan sebuah profesi yang mulia jika dilakukan dengan hati yang tulus dan bersungguh-sungguh dalam menangani pasien, maka dari

itu dokter di Indonesia harus selalu belajar dan meningkatkan kualitas standar pelayanan kesehatan, dan selalu mengikuti perkembangan atau kemajuan dalam ilmu kedokteran dunia. Alangkah baiknya melakukan studi perbandingan antara standar pelayanan medis di Indonesia dengan negara lain yang lebih baik sistem dan standar pelayanannya.

- d) Masyarakat Indonesia perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh dokter maupun rumah sakit serta perlu mendapat pendampingan hukum yang intensif jika terjadi malpraktek medik yang menimbulkan kerugian pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

KUHP

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Permenkes Nomor 2025/MENKES/PER/X/2011

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prandya Paramita. 1996.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Chazawi, Adami. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Daldiyono, *Pasien Pintar & Dokter Bijak*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2007.

Darmadipura, Sajid. ed. *Kajian Bioetik*. Surabaya: Unit Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 2005.

Fitriono, Riska Andi, dkk. "Penegakan Hukum Malpraktik melalui Mediasi Penal," *Jurnal Yustisia*. Edisi 94. Januari-April 2016.

Guwandi, J. *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2004.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Soft Media. 2012.

_____. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.

- Hanafiah, dkk. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Kedokteran*. Jakarta: EGC. 1999.
- Heryanto, Bambang. “Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10:2. Mei. 2010.
- Hiariej, Eddy O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Husaeni, Mimin Emi. *Etika Keperawatan, Aplikasi Pada Praktik*. Jakarta: Buku Kedokteran Egc. 2004.
- Isfandyarie, Anny. *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005.
- . *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, Buku I*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.
- Iskandar, Dalmy. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.
- Iskandarsyah, Mudakir. *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*. Jakarta: Permata Aksara. 2011.
- Jacobalis, Samsi. *Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*. Jakarta: CV Sagung Seto bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara. 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka. 2005.
- Koeswadij, Hermien Hadiati. *Hukum dan Masalah Medik*. Surabaya: Airlangga University Press. 1984.
- . *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan. 1989.
- Lestari, Ngesti. “Masalah Malpraktik Etika dalam Praktik Dokter (Jejaring Biotia dan Humaniora)”, dalam *Kumpulan Makalah Seminar tantang Etika dan Hukum Kedokteran RSUD dr. Syaiful Anwar*. Malang: 2001.

- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI). *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaannya*. Jakarta: IDI. 2002.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Muhibbun, Sayed. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Malpraktek oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditinjau dari Hukum Pidana Islam)" *Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Darussalam. Banda Aceh. 2017.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ronoko, Kevin G.Y. "Pertanggungjawaban Dokter atas Tindakan Malpraktek yang dilakukan menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5. Juli 2015.
- Safitri, Heriyani. *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Penerbit Diadit Media. 2005.
- Sahetapy, J. E. (ed.). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Soedjatmiko, H. M. "Masalah Hukum Medikal dalam Malpraktek Yuridis" dalam *Kumpulan Makalah Seminar tantang Etika dan Hukum Kedokteran RSUD dr. Syaiful Anwar*. Malang: 2001.
- Soetrisno, S. *Malpraktek Medik & Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Tangerang Selatan: Tenaga Ilmu. 2010.
- Soewono, Hendrojono. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi. 2007.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1985.

- Sumantri, Jujun Suria. *Pedoman Tulisan Ilmiah*. Jakarta: Ikip Negeri. 1987.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1996.
- Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2014.
- Taufani, Amalia. "Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia" *Skripsi* Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2011.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. 2008.
- Tutik, Titik Triwulan dan Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2010.
- Wiradharma, Danny. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1996.
- Yudana, Trias. "Kriminalisasi Profesi Kedokteran dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Kasus dr. Dewa Ayu, Sp. Og)," *Skripsi* Prodi Siyasah. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.
- Yunanto, Ari dan Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010.

C. Lain-lain

<https://somalus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/>, akses 15 Januari 2019.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Adani Zati Bayani

Tempat Tanggal Lahir : Bandar Mataram, 17 Mei 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Diponegoro no. 34 RT 04 RW 02 Sidayu, Binangun, Cilacap

Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam Putri,
Jl. KH. Ali Maksum No. 381, Krapyak, Panggungharjo, Sewon,
Bantul

Email : zatiadani17mei@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2002 : TK GPM Lampung Tengah

2002 – 2008 : SDS 02 GPM Lampung Tengah

2008 – 2014 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Adani Zati Bayani